

**STUDI KASUS HUKUM**

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL PADA ANAK  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor  
68/Pid.Sus/2019/PN. Pyh)**

*Ditujukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**MAHFUZ ARIFEIN  
1710113001**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA ( PK IV )**



**Pembimbing :**

**Nelwitis, S.H., M.H.**

**Iwan Kurniawan, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL PADA ANAK  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh  
Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN. Pyh)**

*(Mahfuz Arifein, 1710113001, 72 halaman, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas 2021)*

**ABSTRAK**

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap kejahatan tidak dapat dihukum tanpa adanya aturan yang mengatur. Penegakan hukum di Indonesia tidaklah semudah membaca dan menerima bahan, konsep yang termuat dalam perundang-undangan. Seperti pada kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh. Pada kasus ini terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dengan tuntutan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 3 (tiga) bulan. Adapun rumusan masalah penelitiannya Pertama, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul pada anak dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN. Pyh? Kedua, Bagaimanakah keefektifitasan penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul pada anak studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 68/ Pid.Sus/2019/PN.Pyh? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum dalam penelitian (penelitian kepustakaan) dan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Pyh serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan melebihi tuntutan dengan pertimbangan pelakunya pendidik dan korbannya lebih dari satu orang yaitu 12 (dua belas orang). Penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul pada anak kurang efektif karena tidak mencapai tujuan dari pembedaan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Perbuatan Cabul, Penjatuhan Pidana, Pidana**

**Denda**